



# KETERBUKAAN DATA/INFORMASI BENEFICIAL OWNERSHIP

ALAMSYAH SARAGIH

Jakarta, 30 September 2021

BO adalah  
Informasi Privat,  
perlakuan  
sebagaimana  
utilisasi Informasi  
Privat

Indonesia belum  
memiliki UU  
Privacy atau  
Perlindungan Data  
Pribadi,  
pengaturan  
bersifat parsial

## 7 Prinsip Utama

1. Informasi privat pada prinsipnya adalah informasi yang bersifat rahasia. Dapat dibuka hanya apabila: (i) dinyatakan terbuka oleh Undang-Undang, atau (ii) dapat dibuka sesuai Undang-Undang (dengan cara yang diatur Undang-Undang);
2. Informasi privat yang dapat dibuka sesuai Undang-Undang hanya relevan untuk dibuka sepanjang utilisasi oleh principal **dapat** menimbulkan: (i) kerugian atas orang lain; (ii) kerugian pada publik;
3. Kerugian bersifat legitimate (dilindungi oleh undang-undang) dan akan menentukan derajat akses atau publikasi terhadap informasi tersebut.
4. Cara mengakses atau membuka berdasarkan Undang-Undang hanya dilakukan jika tidak ada cara lain untuk menghindari kerugian tersebut selain dengan memperoleh informasi privat tersebut.
5. Teknis pemberian atau publikasi telah mempertimbangkan mitigasi risiko yang ditimbulkan oleh pemberian informasi tersebut.
6. Dalam hal tidak ditemukan kesepakatan optimal mengenai risk tolerance yang bersedia ditanggung oleh para pihak, maka keputusan diserahkan kepada otoritas yang legitimate untuk menentukan.
7. Akses oleh institusi berwenang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.

# MATRIKS RISIKO

**RISK FRAMEWORK**  
 Risiko dapat  
 dipetakan, diberi  
 toleransi dan  
 kemudian  
 dipindahkan atau  
 dibagi



Beberapa  
**Informasi Terkait**  
**BO** yang bersifat  
terbuka

## PERPRES NO. 13 TAHUN 2018, PASAL 16

1. Nama Lengkap
2. Nomor Identitas Kependudukan, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor
3. Kewarganegaraan
4. Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas.
5. Alamat di negara asal dalam hal warga negara asing.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis
7. Hubungan antara korporasi dan pemilik manfaat

Informasi Privat  
yang dapat  
diberikan sesuai  
Undang-Undang

# MATRIKS ANALISIS

Informasi: .....

Risiko Principal (Jika diberikan)	Risiko Requester (Jika tak diperoleh)	Optimasi (Tolerable Risk & Mitigation)

Keputusan	Penanggung Jawab	Eksekusi
Sepeuhnya/Sebagian/Tolak	Unit yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cara Pemberian (prosedur dan waktu,) dan</li><li>• Persyaratan yang diperlukan (teknis dan legal)</li></ul>

MITIGASI RISIKO  
Berkembang  
sesuai dengan  
kompleksitas dan  
kemajuan  
teknologi

## Beberapa perkembangan teknis dan prosedur mitigasi

### KLASIK

- Blackout
- Informed Consent
- Pemusnahan berdasarkan pencapaian tujuan
- Akses tanpa dokumen

### MUTAKHIR

- Restriksi digital sesuai tujuan (password, registrasi terkonfirmasi, tak bisa dikopi atau dibagikan)
- Sistem pemusnahan berbasis digital (ekspirasi dokumen)

TANTANGAN  
Regulasi, Teknis  
dan SDM

## APA YANG DIPERLUKAN?

Untuk mendukung pengelolaan informasi privat yang baik secara umum:

- Membuat regulasi yang utuh dan terintegrasi
- Institusi penyelesai dispute
- Institusi pengelola pertukaran
- Membangun profesional pengelola informasi privat
- Menyiapkan infrastruktur pendukung
- Ekosistem untuk professional investigator
- Edukasi publik

“Negara HIGH RISK menyambut semua investor dengan segenap suka cita, negara SMART hanya ramah kepada investor yang berkualitas..”



**TERIMA KASIH**